



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Wakil Rektor adalah wakil rektor di UB.
4. Dosen Tetap adalah dosen PNS UB dan dosen tetap nonPNS UB.

BAB II

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, seorang Dosen Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi calon Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB 1 (satu) tahun terakhir;
  - l. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua departemen atau disebut nama lain paling singkat 2 (dua) tahun di UB;
  - m. bersedia untuk mengundurkan diri dari tugas tambahan atau jabatan lainnya di UB atau di luar UB apabila telah ditetapkan dalam jabatan Wakil Rektor;
  - n. berpendidikan doktor;
  - o. menduduki jabatan akademik/fungsional paling rendah lektor kepala; dan
  - p. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
- a. fotokopi kartu pegawai;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermeterai;
  - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermeterai;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
  - f. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
  - g. surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Wakil Rektor bermeterai;
  - h. surat pernyataan kesediaan mengutamakan kepentingan UB di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan bermeterai;
  - i. surat pernyataan pengunduran diri dari tugas tambahan atau jabatan lainnya di UB atau di luar UB apabila telah ditetapkan dalam jabatan Wakil Rektor;
  - j. daftar riwayat hidup;
  - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Rektor;
  - l. daftar penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- m. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap bermeterai;
  - n. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat bermeterai;
  - o. tanda bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau laporan harta kekayaan pegawai UB;
  - p. keputusan pengangkatan paling rendah sebagai ketua departemen atau disebut nama lain;
  - q. fotokopi ijazah terakhir;
  - r. fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir;
  - s. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir; dan
  - t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi bermeterai.
- (3) Pengalaman manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor, adalah:
- a. Wakil Rektor;
  - b. dekan;
  - c. Sekretaris Universitas;
  - d. ketua lembaga;
  - e. ketua satuan;
  - f. direktur direktorat;
  - g. kepala Unit Pelayanan Teknis;
  - h. wakil dekan;
  - i. Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - j. wakil direktur Sekolah Pascasarjana;
  - k. direktur Program Studi di Luar Kampus Utama; atau
  - l. ketua departemen/disebut dengan nama lain.
- (4) Disebut nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (3) huruf l, merupakan nama jabatan Dosen Tetap dengan tugas tambahan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya yang setara dengan nama jabatan Dosen Tetap dengan tugas tambahan sebagai ketua departemen meliputi ketua jurusan atau ketua bagian pada Fakultas Hukum dan Fakultas Peternakan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan melalui:

- a. tahap verifikasi; dan
- b. tahap penetapan.

Paragraf 2  
Tahap Verifikasi

Pasal 5

- (1) Rektor menugaskan tim untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan calon Wakil Rektor.
- (2) Tim verifikasi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Tim verifikasi calon Wakil Rektor mempunyai tugas mengidentifikasi, menabulasi, dan memverifikasi Dosen Tetap yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon Wakil Rektor.
- (4) Tim verifikasi calon Wakil Rektor melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor.

Paragraf 3  
Tahap Penetapan

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan Wakil Rektor dari calon Wakil Rektor pada saat masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat berakhir.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

BAB III

PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

Pasal 7

- (1) Wakil Rektor berhenti dari jabatannya karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. berhalangan tetap, yang meliputi:
    1. sakit selama 6 (enam) bulan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas atau sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
    2. berhenti dari Dosen Tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan lain tanpa izin dari Rektor;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. menjalani tugas belajar; dan/atau
  - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Rektor.

## BAB IV PENGANTIAN ANTAR WAKTU

### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor yang sebelumnya.
- (2) Tata cara pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap verifikasi dan tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tidak dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

## BAB V PELAKSANA HARIAN, PELAKSANA TUGAS, DAN PENJABAT WAKIL REKTOR

### Pasal 9

Rektor menugaskan salah satu Wakil Rektor yang lain sebagai Pelaksana Harian Wakil Rektor tertentu dalam hal Wakil Rektor dimaksud berhalangan sementara, cuti, atau melaksanakan tugas dinas di luar kota atau di luar negeri.

### Pasal 10

Rektor menugaskan salah satu Wakil Rektor yang lain sebagai Pelaksana Tugas Wakil Rektor tertentu dalam hal Wakil Rektor dimaksud diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai pengangkatan Wakil Rektor definitif.

### Pasal 11

- (1) Rektor mengangkat Penjabat Wakil Rektor dalam hal tidak ada Dosen Tetap yang memenuhi syarat atau bersedia menduduki jabatan Wakil Rektor.
- (2) Penjabat Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen Tetap yang jabatan akademik/fungsionalnya lebih rendah setingkat dari persyaratan jabatan akademik/fungsional Wakil Rektor.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Masa jabatan Wakil Rektor yang diangkat untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Rektor ini berakhir 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan Rektor berakhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Pascasarjana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
10 Januari 2023 07:45  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
10 Januari 2023 09:20  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 1